



PUTUSAN
Nomor : 33/G/2021/PTUN-JKT.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa secara elektronik (e-court) sebagai berikut, dalam perkara antara :

Dr. RUSNAWI, Sp.KK. Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Kepala Perwakilan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Nusa Tenggara Barat, bertempat tinggal di Jalan Amir Hamzah No. 19, Kelurahan Mataram Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya disebut sebagai,-----

----- PENGGUGAT;

LAWAN

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (BKN). Berkedudukan di Jalan Letjen Sutoyo No. 12, Cililitan, Jakarta Timur 13640. Dengan ini memberikan Kuasa Khusus kepada :

1. Sukanto, S.H., M.H.
2. Yuyud Yuchi Susanta, S.H.
3. Vito Dita Tama, S.H.
4. Imma Gayatri Retnaningrum, S.H., MHRMIR.
5. Ida Ayu Yudawati, S.H., M.M.
6. Achmad Harris Emawan, S.H.
7. Seto Nugroho Saroso, S.H.
8. Ayu Wulansari Raharningtyas Marditia, S.H., M.H.
9. Asrul Nur, S.H.
10. Muhammad Rifqin Ziyah Syahiida, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya adalah Kewarganegara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Badan Kepegawaian Negara berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 10/SP/KA/II/2021, tertanggal 9 Februari 2021Selanjutnya disebut sebagai, ----- TERGUGAT ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

Telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 01 Februari 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 01 Februari 2021, di bawah register perkara Nomor : 33/G/2021/PTUN-JKT, dan telah diperbaiki dalam sidang Pemeriksaan Persiapan tanggal 17 Februari 2021;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 33/PEN-DIS/2021/PTUN-JKT, tertanggal 02 Februari 2021, tentang Pemeriksaan dengan acara biasa;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 33/PEN-MH/2021/PTUN-JKT, tanggal 02 Februari 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini;

Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 33/PEN-PPJS/2021/PTUN-JKT, tanggal 02 Februari 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 33/PEN-PP/2020/PTUN-JKT, tanggal 03 Februari 2021, tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 33/PEN-HS/2021/PTUN-JKT, tanggal 17 Februari 2021, tentang Penetapan Hari dan Tanggal Sidang Terbuka Untuk Umum;

Telah membaca berkas perkara dan bukti surat para pihak dan telah mendengar keterangan Para Pihak yang berperkara di Persidangan;

Halaman 2 dari 56 halaman, Putusan Nomor : 33/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK SENGKETA

Bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatannya tertanggal 01 Februari 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 01 Februari 2021, di bawah register perkara Nomor : 33/G/2021/PTUN-JKT, dan telah diperbaiki dalam sidang Pemeriksaan Persiapan tanggal 17 Februari 2021, yang pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Adapun alasan-alasan PENGGUGAT mengajukan Gugatan adalah sebagai berikut:

I. OBJEK SENGKETA :

Objek Sengketa dalam perkara ini adalah Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : D II 26-30/R 31-3/14, tanggal 6 November 2020 Perihal Usul Pindah Instansi atas nama dr. Rusnawi F., Sp.KK.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN :

1. Bahwa, Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan, "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.";
2. Bahwa, Objek Sengketa diterima oleh Penggugat pada tanggal 27 November 2020, yang Penggugat dapat dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Pusat;
3. Bahwa, setelah Penggugat mendapat informasi mengenai objek sengketa, Penggugat mengajukan upaya administrasi berupa keberatan tertanggal 23 Desember 2020. Selanjutnya, Tergugat menjawab keberatan Penggugat tertanggal 7 Januari 2021. Atas hal tersebut, Penggugat mengajukan Banding Administrasi kepada Atasan Tergugat yaitu Presiden RI, tertanggal 14 Januari 2021.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Selanjutnya, Penggugat daftarkan Gugatan *a quo* melalui *E-Court* pada tanggal 1 Februari 2021. Oleh karenanya Gugatan Penggugat masih memenuhi ketentuan Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Pasal 5 ayat (1) Perma No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi.

III. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN :

1. Bahwa, dengan adanya Objek Sengketa *a quo* yang ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara RI perihal penolakan pindah instansi atas nama Penggugat, menimbulkan akibat hukum tersendiri yang merugikan pribadi Penggugat, yaitu Penggugat tidak dapat menduduki jabatan sebagai Kepala Perwakilan (selanjutnya disebut KAPER) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (selanjutnya disebut BKKBN) Provinsi Nusa Tenggara Barat (selanjutnya disebut NTB), padahal Penggugat sudah ditetapkan sebagai Kaper BKKBN NTB sesuai dengan Surat Keputusan Kepala BKKBN Nomor: 129/KP.05.01/ PEG/2020, tanggal 01 April 2020 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sebagai Kepala Perwakilan BKKBN NTB, dan telah dilantik tanggal 3 April 2020. Akibatnya, sejak bulan April sampai dengan gugatan ini didaftarkan, Penggugat kehilangan pekerjaan dan tidak lagi mendapatkan gaji yang menjadi sumber penghidupan untuk menafkahi keluarga Penggugat;
2. Selain itu Penggugat merasa dijemur, karena untuk mendaftar sebagai calon Kaper BKKBN NTB, wajib mengundurkan diri atau pensiun dini dari kesatuan TNI. Setelah Penggugat ditetapkan sebagai pensiun dini, Penggugat tidak dapat menduduki jabatan Kaper BKKBN NTB tersebut;
3. Bahwa, dengan demikian, Gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan

Halaman 4 dari 56 halaman, Putusan Nomor : 33/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

IV. KEWENANGAN PTUN:

1. Bahwa, objek sengketa merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini adalah Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara, sehingga telah memenuhi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu bersifat:

Kongkrit: bahwa objek sengketa yang diterbitkan Tergugat merupakan keputusan yang bersifat nyata, tidak abstrak, dan ditujukan kepada Kepala BKKBN yang menimbulkan akibat hukum yaitu merugikan Penggugat secara nyata;

Individual: bahwa keputusan objek sengketa tersebut ditujukan kepada Kepala BKKBN, bukan ditujukan kepada umum. Namun berkaitan langsung dengan kepentingan hukum Penggugat *in casu* sebagai pejabat yang ditetapkan dan dilantik sebagai Kaper BKKBN NTB;

Final: bahwa Keputusan tersebut sudah definitif dan tidak memerlukan lagi persetujuan dari lembaga atau pihak lain, baik secara vertikal maupun horizontal dan karenanya telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat;

2. Bahwa, berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan: Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:
 - a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.

Bahwa, dengan demikian Objek Sengketa telah memenuhi unsur-unsur sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Peratun dan Pasal 87 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

3. Bahwa, keputusan Tergugat merupakan keputusan tentang penolakan pengajuan pindah instansi di lingkungan BKKBN atas nama Penggugat, yang berakibat hukum, sehingga Penggugat dapat melakukan upaya administratif berupa Keberatan dan Banding Administrasi;
4. Bahwa, dalam ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UU AP) menyebutkan:

Ayat (1): Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.

Ayat (2): Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. keberatan; dan
- b. banding.

Bahwa, mengenai keberatan diatur dalam Pasal 76 UU Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1): Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat.

5. Bahwa, atas hal tersebut, Penggugat melakukan upaya administratif berupa Keberatan secara tertulis kepada Tergugat sesuai dengan Surat Keberatan Penggugat atas penerbitan Objek Sengketa tertanggal 23 Desember 2020;
6. Bahwa, ternyata atas Keberatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menjawabnya sebagaimana surat Tergugat Nomor: 02/SK/KA/I/2021, tanggal 7 Januari 2021, yang pada intinya berisi menolak keberatan Penggugat;
7. Bahwa, terhadap penolakan tersebut, Penggugat mengajukan Banding kepada Atasan Tergugat sebagaimana surat Penggugat tertanggal 14 Januari 2021;
8. Bahwa, ternyata dalam jangka waktu 10 hari kerja, Penggugat tidak menerima atas penyelesaian Banding Administrasi yang ditujukan kepada Presiden R.I tersebut, sehingga dapat diartikan upaya banding ditolak. Oleh karena Penggugat telah mengirimkan upaya administratif berupa keberatan kepada Tergugat dan Banding Administrasi kepada Atasan Tergugat dan belum ada jawaban hingga hari ke-10, gugatan ini bukan lagi gugatan *prematur*. Olehnya, gugatan ini secara keseluruhan telah memenuhi Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;
9. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sangat jelas Gugatan *a quo* merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (Jakarta) untuk memeriksa, memutus, dan mengadili, karena upaya administratif telah dilakukan Penggugat, sehingga gugatan ini tidaklah *prematur*, karena diajukan telah sesuai dengan ketentuan UU Peratun;

Halaman 7 dari 56 halaman, Putusan Nomor : 33/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, Tergugat berkedudukan di Jakarta, maka sesuai Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus sengketa *a quo*;
11. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka jelas Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa *a quo*.

V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN :

1. Bahwa, pada bulan Februari 2020, Penggugat mengikuti seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama BKKBN, sebagaimana Pengumuman Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama BKKBN Nomor : 362/KP.02.01/B2/2020, tanggal 3 Februari 2020;
2. Bahwa, kemudian Penggugat dinyatakan memenuhi syarat seleksi administrasi untuk menduduki jabatan pilihan 1: Kepala Perwakilan BKKBN NTB; pilihan 2: Kepala Pusat Pelatihan dan Kerjasama Internasional BKKBN dengan Nomor Urut 23 sebagaimana surat Ketua Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama BKKBN Nomor: 456/KP.02.01/B2/2020, tanggal 20 Februari 2020;
3. Bahwa, dalam mengikuti tahap seleksi terbuka untuk jabatan Pimpinan Tinggi Pratama BKKBN tersebut, Penggugat mengajukan permohonan Pensiun Dini dari Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Udara (AU), kemudian Penggugat resmi Pensiun Dini terhitung mulai bulan Mei 2020 sesuai dengan Keputusan Kepala Satuan Angkatan Udara (KSAU) Nomor : Kep/596-TXF/VII.2020, tanggal 25 Agustus 2020;
4. Bahwa, selanjutnya Penggugat berhasil lulus dan diangkat dalam Jabatan KAPER BKKBN NTB sesuai dengan Surat Keputusan Kepala BKKBN Nomor : 129/KP.05.01/PEG/2020, tanggal 01 April 2020, tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atas nama Penggugat;

5. Bahwa, namun demikian, Penggugat tidak dapat menduduki jabatan tersebut, karena menurut BKKBN Penggugat tidak dapat ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), mengingat status Penggugat telah pensiun dari Tentara Nasional Indonesia (TNI);
6. Bahwa, Penggugat pensiun dini dari kesatuan TNI Angkatan Udara karena salah satu persyaratan untuk mengikuti seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di BKKBN harus mengundurkan diri dari instansi TNI;
7. Bahwa atas hal tersebut, kemudian Kepala BKKBN mengusulkan Penggugat untuk pindah instansi melalui suratnya Nomor : 2465/KP.04.07/B2/2020, tanggal 24 September 2020 dari RSPAU dr. S Hardjolukito Diskesau ke BKKBN;
8. Bahwa, kemudian Tergugat menerbitkan objek sengketa yang pada pokoknya menyatakan usul pindah instansi atas nama Penggugat tidak dapat diproses atau dengan kata lain ditolak;
9. Bahwa, dengan adanya keputusan objek sengketa tersebut, kemudian Kepala BKKBN menerbitkan Surat Perintah Nomor : 198/KEP/83/2020, tentang Penetapan Pelaksana Tugas Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perwakilan BKKBN Provinsi NTB, yang memutuskan nama Sama'an NIP 1964 1231 199103 1 023 terhitung tanggal 26 Oktober 2020 s/d 26 Januari 2021 sebagai PLH Kaper BKKBN NTB;
10. Bahwa, akibat dari dikeluarkannya objek sengketa berdampak pada tidak diberikan hak Penggugat berupa gaji serta tunjangan. Selain itu, para staf yang awalnya tunduk secara kedinasan kepada Penggugat, sekarang menjadi tidak bersedia menjalankan tugas dari Penggugat, padahal hingga saat ini belum ada keputusan pemberhentian jabatan Kaper BKKBN NTB Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa, setelah Penggugat ditetapkan dan dilantik sebagai Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi NTB, Penggugat masuk kerja seperti biasanya;
12. Bahwa, sebagaimana Penggugat telah sampaikan sebelumnya, bahwa Penggugat sejak bulan April sampai dengan sekarang (Februari 2021) selama lebih kurang 10 bulan, Penggugat tidak menerima hak berupa gaji, tunjangan kinerja, tunjangan jabatan, dan tunjangan KPA (selanjutnya disebut gaji dan tunjangan), yang jika ditotalkan gaji + tunjangan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), sehingga gaji Penggugat tidak dibayarkan selama 10 bulan x Rp25.000.000= Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang seharusnya diterima Penggugat;
13. Bahwa, di samping itu, Penggugat juga mengalami kerugian immateril, berupa tekanan psikis, moril, yang jika dimaterilkan senilai Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah), sehingga Penggugat mengalami kerugian baik tidak menerima gaji maupun immateril sejumlah Rp. 475.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima rupiah);
14. Bahwa, ada yang janggal dalam penerbitan keputusan objek sengketa, hal ini dapat dilihat sebagai berikut:
 - a. Bahwa, sebagaimana di dalam objek sengketa angka 1 huruf c, Tergugat menyebutkan Pasal 148 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS (selanjutnya disebut PP No. 11/2017);
 - b. Bahwa, selanjutnya Tergugat menyebutkan sebagaimana angka 1 huruf d objek sengketa bahwa *Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menduduki jabatan ASN pada Instansi Pusat sebagaimana dimaksud pada Pasal 148 tidak dapat beralih status menjadi PNS*;

Halaman 10 dari 56 halaman, Putusan Nomor : 33/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa, dasar dan alasan Tergugat tersebut adalah dasar yang mengada-ada karena BKKBN tidak termasuk dalam pasal 148 yang dimaksud dan Penggugat diangkat sebagai JPT Pratama sebagai Kaper BKKBN NTB yaitu jabatan struktural eselon IIa, dan harus berstatus PNS, sedangkan pada saat mengikuti seleksi terbuka, Penggugat sudah mengajukan permohonan Pensiun Dini dari Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Udara (AU);
- d. Bahwa, kemudian Penggugat resmi Pensiun Dini terhitung mulai bulan Mei 2020 sesuai dengan Keputusan Kepala Satuan Angkatan Udara (KSAU) Nomor : Kep/596-TXF/VII.2020, tanggal 25 Agustus 2020;
- e. Bahwa, dasar Tergugat sebagaimana angka 1 huruf d objek sengketa sangat tidak beralasan hukum, karena sebelumnya Penggugat telah mengundurkan diri dari dinas aktif sebelum ditetapkan sebagai Kaper BKKBN NTB;
- f. Sehingga berdasarkan fakta hukum berupa Keputusan Kepala Satuan Angkatan Udara (KSAU) Nomor : Kep/596-TXF/VII.2020, tanggal 25 Agustus 2020, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat sejak bulan Mei 2020 telah resmi Pensiun dari TNI AU, maka Penggugat dalam mengikuti seleksi telah sesuai dengan Pasal 157 ayat (1), (2), dan (3) PP No. 11 Tahun 2017;
15. Berdasarkan fakta hukum bahwa Penggugat telah lulus dan telah ditetapkan sebagai Kaper BKKBN NTB yaitu Jabatan Struktural Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, (eselon IIa), yang mana jabatan tersebut mengharuskan pejabatnya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), maka Penggugat harus alih status, sehingga tidak ada alasan bagi Tergugat untuk menerbitkan objek sengketa *a quo* yang merugikan pribadi Penggugat;

Halaman 11 dari 56 halaman, Putusan Nomor : 33/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



VI. OBJEK SENGKETA MELANGGAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

YANG BERLAKU :

Penerbitan Objek Sengketa melanggar peraturan perundang-undangan. Hal ini dapat dilihat sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat mengikuti seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama BKKBN didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disebut PP No. 11/2017). Berdasarkan hasil seleksi terbuka tersebut, Penggugat dinyatakan lulus dan telah dilantik;
2. Bahwa, kemudian, setelah Penggugat ditetapkan dan dilantik sebagai Kaper BKKBN NTB, ternyata ada permasalahan muncul, yaitu Penggugat tidak dapat ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), karena belum berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS);
3. Bahwa, alasan atau dasar penolakan Tergugat untuk mengangkat Penggugat sebagai PNS sebagaimana terdapat di dalam objek sengketa yaitu didasarkan pada Pasal 148 ayat (1) dan (2) PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020; Pasal 150 PP No. 11 Tahun 2017; dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi;
4. Bahwa, pada saat Penggugat mengikuti seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama BKKBN peraturan yang berlaku adalah PP No. 11 Tahun 2017, karena PP Nomor 17 Tahun 2020 berlaku sejak tanggal 28 Februari 2020, sehingga PP No. 17 Tahun 2020 tidak dapat diberlakukan surut terhadap perkara *a quo*;
5. Bahwa, dalam ketentuannya, Pasal 147 beserta penjelasan PP No. 11 Tahun 2017 menentukan: *Jabatan ASN tertentu di lingkungan Instansi Pusat tertentu dapat diisi oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia dan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan kompetensi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan Pasal 147: Yang dimaksud dengan "prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia" adalah prajurit atau anggota dalam dinas aktif.

6. Bahwa, ketentuan Pasal 148 ayat (1) dan (2) PP No. 11 Tahun 2017 menentukan: Pasal 148:

Ayat (1): Jabatan ASN tertentu dapat diisi dari prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Ayat (2): Jabatan ASN tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di instansi pusat dan sesuai dengan Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia dan Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

7. Bahwa, ketentuan Pasal 150 PP No. 11 Tahun 2017 menentukan: *Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menduduki jabatan ASN pada Instansi Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 tidak dapat beralih status menjadi PNS;*

8. Bahwa, selanjutnya ketentuan Pasal 157 ayat (1), (2), dan (3) PP No. 11 Tahun 2017 menentukan:

Ayat (1): Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat mengisi JPT pada Instansi Pemerintah selain Instansi Pusat tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 setelah mengundurkan diri dari dinas aktif apabila dibutuhkan dan sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan melalui proses secara terbuka dan kompetitif;

Ayat (2): Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (3): Proses seleksi dan persyaratan JPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengisian JPT.

9. Bahwa, dalam ketentuan Pasal 47 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia menentukan:

Ayat (1): Prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan;

Ayat (2): Prajurit aktif dapat menduduki jabatan pada kantor yang membidangi koordinator bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, *Search and Rescue* (SAR) Nasional, Narkotik nasional, dan Mahkamah Agung.

Ayat (3): Prajurit menduduki jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas permintaan pimpinan departemen dan lembaga pemerintahan non-departemen serta tunduk pada ketentuan administrasi yang berlaku dalam lingkungan departemen dan lembaga pemerintah non-departemen dimaksud.

Ayat (4): Pengangkatan dan pemberhentian jabatan bagi prajurit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan kebutuhan organisasi departemen dan lembaga pemerintah non departemen yang bersangkutan.

Ayat (5): Pembinaan karier prajurit yang menduduki jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Panglima bekerjasama dengan pimpinan departemen dan lembaga pemerintah non-departemen yang bersangkutan.

10. Bahwa, berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana angka 5-9 dalam *Posita* Penggugat tersebut di atas, dan dikaitkan dengan Keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Satuan Angkatan Udara (KSAU) Nomor: Kep/596-TXF/VII.2020, tanggal 25 Agustus 2020, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat sejak bulan Mei 2020 telah resmi Pensiun dari TNI AU, maka terdapat fakta bahwa Penggugat dalam mengikuti seleksi telah sesuai dengan Pasal 157 ayat (1), (2), dan (3) PP No. 11 Tahun 2017, sehingga berhak dialih-statuskan menjadi PNS;

11. Bahwa dalam objek sengketa, Tergugat telah salah menafsirkan ketentuan Pasal 150 PP No. 11 Tahun 2017, karena dalam ketentuan norma tersebut, Prajurit TNI dan anggota Polri yang menduduki jabatan ASN pada Instansi Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 adalah Prajurit dan anggota Polri yang masih aktif, sehingga pengalihan status menjadi PNS tidak dapat dilakukan. Sementara bagi Penggugat, BKKBN tidak termasuk dalam instansi pusat pada pasal 148 dan penggugat telah mengundurkan diri sebagai Prajurit TNI, sehingga tidak ada alasan bagi Tergugat untuk tidak mengalih-statuskan Penggugat menjadi PNS;

12. Bahwa selain melanggar sebagaimana ketentuan tersebut di atas, Tergugat juga telah melanggar ketentuan Pasal 52 ayat (1) huruf c dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menentukan:

Ayat (1) Syarat sahnya Keputusan meliputi:

- a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- b. dibuat sesuai prosedur; dan
- c. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan.

Ayat (2): Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB.

13. Bahwa oleh karena Objek Sengketa yang ditetapkan telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tersebut di atas, maka sudah seharusnya Objek Sengketa dinyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batal atau tidak sah dan memerintahkan kepada Tergugat untuk memproses pengalih-status Penggugat menjadi PNS;

VII. OBJEK SENGKETA MELANGGAR ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK:

1. Asas Kepastian Hukum :

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepututan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. Dalam hubungannya dengan Keputusan TUN *in litis*, bahwa Penggugat telah ditetapkan dan dilantik sebagai Kaper BKKBN NTB, namun tidak dapat bertindak sebagai KPA, karena bukan berstatus sebagai PNS. Kemudian Kepala BKKBN memohon kepada Tergugat untuk mengalih-statuskan Penggugat menjadi PNS, hal tersebut ditolak oleh Tergugat. Dengan adanya permasalahan tersebut, maka status Penggugat menjadi tidak jelas dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karenanya, patutlah objek sengketa dinyatakan melanggar asas kepastian hukum;

2. Asas Kecermatan :

Bahwa yang dimaksud dengan “asas kecermatan” yaitu yang menghendaki agar Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara harus bertindak cermat, hati-hati. Asas kecermatan mensyaratkan agar Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini Tergugat sebelum mengambil keputusan, meneliti semua fakta yang relevan dan memasukkan pula semua kepentingan yang relevan dalam pertimbangannya. Dalam hubungannya dengan sengketa *in litis*, Tergugat tidak cermat dalam menerbitkan Objek Sengketa, karena status Penggugat telah pensiun dari Prajurit TNI AU yang Penggugat mohonkan ketika mengikuti seleksi terbuka Jabatan pimpinan Tinggi Pratama BKKBN. Namun, hal tersebut tidak menjadi pertimbangan

Halaman 16 dari 56 halaman, Putusan Nomor : 33/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sebelum menerbitkan keputusan objek sengketa, sehingga sebenarnya, tidak ada alasan apapun Tergugat menerbitkan keputusan objek sengketa. Dengan tidak cermatnya Tergugat menerbitkan Objek Sengketa *a quo* yang berakibat hukum kepada Penggugat, maka Objek Sengketa haruslah dinyatakan melanggar asas kecermatan;

3. Asas Larangan Bertindak Sewenang-wenang :

Asas Larangan bertindak sewenang-wenang atau larangan *willekeur*, yakni tindakan sewenang-wenang. Jika dihubungkan dengan sengketa *in litis*, Tergugat tidak memperhatikan kepentingan orang lain, dan secara kongkrit merugikan, dalam hal ini adalah Penggugat. Tergugat tidak mempertimbangkan semua faktor yang relevan secara lengkap dan wajar. Maka dengan demikian, jelas bahwa Tergugat telah melanggar asas larangan bertindak sewenang-wenang.

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelas Objek Sengketa telah melanggar peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta *c.q* Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* memutuskan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: D II 26-30/R 31-3/14, tanggal 6 November 2020 Perihal Usul Pindah Instansi atas nama dr. Rusnawi F., Sp.KK;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: D II 26-30/R 31-3/14, tanggal 6 November 2020 Perihal Usul Pindah Instansi atas nama dr. Rusnawi F., Sp.KK;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk memproses pengalihan status menjadi PNS di Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atas nama Penggugat;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkehendak lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan Jawabannya pada persidangan melalui aplikasi e court tanggal 03 Maret 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI :

1. Gugatan tidak jelas (*Obscure libel*)

a. Bahwa, ditinjau dari segi teknis dan substansial, perumusan Posita dan Petitum yang dikemukakan Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam gugatannya, nyata-nyata sangat kabur dan tidak jelas sehingga tidak memenuhi asas *een duidelijk en bepalde conclusie*, yakni tidak jelas dan pasti apa yang didalilkan oleh Penggugat. Dengan demikian dapat Tergugat jelaskan sebagai berikut:

1) Tidak ada dasar hukum untuk menggugat :

Bahwa, pada Posita Penggugat pada gugatannya tidak mencantumkan dasar peraturan perundang-undangan apapun yang telah dilanggar oleh Tergugat ;

2) Posita maupun petitum tidak menyebut dengan jelas tindakan Tergugat yang telah melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan.

Bahwa, sebagaimana yang telah Tergugat uraikan diatas, bahwasannya tidak ada satupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh Tergugat didalam posita gugatan Penggugat.



- b. Menyikapi huruf a angka 1) dan angka 2) yang dikemukakan tersebut di atas, oleh karena gugatan Penggugat tersebut tidak jelas dasar hukum dalil gugatannya sehingga gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);
- c. Dengan demikian jelas dalam perbuatan dan tindakan suatu Pejabat Tata Usaha Negara (TUN) adalah dianggap benar sampai ada keputusan yang membatalkan atau mencabut keputusan TUN tersebut (*Presumptio iustae Causa*) dan juga adanya kontradiksi antara *positadan petitum* pada gugatan Penggugat, maka menurut hemat Tergugat gugatanPenggugat tersebut adalahkabur/tidak jelas (*Obscuur libel*), makagugatan Penggugat mengandung cacat formil sehingga sudah selayaknya gugatanPenggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*).

2. Berdasarkan hal-hal yang telah Tergugaturaikan pada eksepsi di atas, maka Tergugatmohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar terlebih dahulu memberikan putusan sela atas perkara ini sebelum masuk dalam pokok perkara dengan putusan sebagai berikut:

- a. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat seluruhnya;
- b. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat adalah kabur/tidak jelas (*Obscuur libel*), maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*);
- c. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul sebagai akibat adanya gugatan ini.

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa, segala uraian yang telah Tergugat (KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA) sampaikan dalam Eksepsi tersebut di atas mohon dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, Tergugat dengan tegas membantah dan menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya.
3. Bahwa, dapat Tergugat jelaskan mengenai kronologis perkara *A quo* adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa, pada tanggal 24 September 2020 Kepala BKKBN mengajukan usul pindah Instansi Pengugat kepada Tergugat melalui Surat Kepala BKKBN Nomor : 2465/KP.04.07/B2/2020, tanggal 24 September 2020, perihal Usul Pindah Instansi;
 - b. Bahwa, pada tanggal 6 November 2020 Tergugat melalui Surat Nomor : DII 26-30/R31-3/14, perihal Usul Pindah Instansi membalas Surat BKKBN Nomor : 2465/KP.04.07/B2/2020, tanggal 24 September 2020 perihal Usul Pindah Instansi, dimana pada pokok surat BKN menyatakan tidak dapat memproses lebih lanjut usulan pindah Instansi dan mengembalikan berkas kepada BKKBN. Adapun yang menjadi alasan penolakan dikarenakan usul perpindahan penggugat sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dibidang Kepegawaian.
 - c. Bahwa, melalui Surat Lembar Peredaran Surat Masuk dan Keluar Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 3299/KA/XII/2020, tanggal 30 Desember 2020, perihal disposisi kepada Kepala Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Kepegawaian, yang pada inti surat tentang penyampaian Surat Keberatan Penggugat terhadap Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor D.II 26-30/R 31-3/14, tanggal 6 November 2020 (objek gugatan), Tergugat menerima Keberatan Penggugat terhadap objek gugatan;
 - d. Bahwa, pada tanggal 7 Januari 2021, Tergugat membalas keberatan Tergugat dengan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 02/SK/KA/I/2021 tanggal 7 Januari 2021 perihal Tanggapan atas keberatan

Halaman 20 dari 56 halaman, Putusan Nomor : 33/G/2021/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dr. Rusnawi, Sp., KK, yang mana surat tersebut telah dikirimkan oleh Tergugat kepada Penggugat pada tanggal 8 Januari 2021 melalui jasa ekspedisi TIKI ;

e. Bahwa, pada tanggal 14 Januari 2021 Penggugat melakukan banding administrasi terhadap surat Kepala Badan kepegawaian Negara kepada Presiden Republik Indonesia Surat Nomor: DII 26-30/R31-3/14 perihal Usul Pindah Instansi;

4. Bahwa, landasan hukum Usul Pindah Instansi/Mutasi Pegawai Negeri Sipil diatur dalam ketentuan:

- a. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- b. Pasal 190 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- c. Pasal 1 angka 2 Jo. Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi.

5. Bahwa, Posita keseluruhan Posita Penggugat pada Romawi V Nomor 1 s/d nomor 15 halaman 6 s/d halaman 10 yang pada intinya menyampaikan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku.

Menanggapi Posita Penggugat tersebut, adalah tidak benar. Dimana Tergugat dalam menerbitkan Objek gugatan telah sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku. Perlu Tergugat jelaskan bahwa Objek gugatan merupakan surat balasan dari surat usulan dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 2465/KP.04.07/B2/2020 tanggal 24 September 2020 perihal Usul pindah instansi. Bahwa sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Jo. Pasal 190 ayat (2) Peraturan

Halaman 21 dari 56 halaman, Putusan Nomor : 33/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil jo. Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi yang menyatakan:

Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, menyatakan:

“(1) Setiap PNS dapat dimutasi tugas dan/atau lokasi dalam 1 (satu) Instansi Pusat, antar-Instansi Pusat, 1 (satu) Instansi Daerah, antar-Instansi Daerah, antar-Instansi Pusat dan Instansi Daerah, dan ke perwakilan Negara Kesatuan Republik Indonesia di luar negeri.”

Pasal 190 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

“(1) Setiap PNS dapat dimutasi tugas dan/atau lokasi dalam 1 (satu) Instansi Pusat, antar-Instansi Pusat, 1 (satu) Instansi Daerah, antar-Instansi Daerah, antar-Instansi Pusat dan Instansi Daerah, dan ke perwakilan Negara Kesatuan Republik Indonesia di luar negeri.”

Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi.

“Persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengajuan mutasi yaitu berstatus PNS”.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut diatas, dapat Tergugat jelaskan, bahwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku menetapkan bahwa pindah instansi memiliki persyaratan yaitu harus berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Bila kita kaitkan kembali terhadap kedudukan Penggugat yang telah dijelaskan Penggugat melalui Posita Romawi VI Nomor 10 halaman 12 yang menyatakan :

“Keputusan Kepala Satuan Angkatan Udara (KSAU) Nomor: Kep/596-TXF/VII.2020, tanggal 25 Agustus 2020, yang pada pokoknya menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Penggugat sejak bulan Mei 2020 telah resmi Pensiun dari TNI AU,.dst...".

Maka sudah jelas bahwa Penggugat bukan merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) seperti yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang kepegawaian. Sehingga Tindakan Tergugat menolak usul pindah instansi dari BKKBN yang dijadikan objek gugatan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Bahwa, Posita Penggugat pada Romawi VI halaman 10 s/d halaman 11 Nomor 12 s/d nomor 13 dalam gugatannya yang menyatakan sebagai berikut:

".....dst.....Keputusan Kepala Satuan Angkatan Udara (KSAU) Nomor: Kep/596-TXF/VII.2020, tanggal 25 Agustus 2020, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat sejak bulan Mei 2020 telah resmi Pensiun dari TNI AU Kep/596-TXF/VII.2020, tanggal 25 Agustus 2020, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat sejak bulan Mei 2020 telah resmi Pensiun dari TNI AU, maka terdapat fakta bahwa Penggugat dalam mengikuti seleksi telah sesuai dengan Pasal 157 ayat (1), (2), dan (3) PP No. 11 Tahun 2017, sehingga berhak dialih statuskan menjadi PNS;."

".....dst.....Prajurit dan anggota Polri yang masih aktif, sehingga pengalihan status menjadi PNS tidak dapat dilakukan. Sementara bagi Penggugat, telah mengundurkan diri sebagai Prajurit TNI, sehingga tidak ada alasan bagi Tergugat untuk tidak mengalih-statuskan Penggugat menjadi PNS;"

Menanggapi Posita Penggugat tersebut, adalah tidak benar dan menyesatkan, dimana sesuai dengan Pasal 362 angka 13 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang menyatakan :

"Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pengalihan Status

Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Menjadi Pegawai Negeri Sipil Untuk Menduduki Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4085), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pengalihan Status Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Menjadi Pegawai Negeri Sipil untuk Menduduki Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5095);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.”

Berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut diatas, dapat Tergugat jelaskan, bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, tidak adalagi pengalihan status anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Menjadi Pegawai Negeri Sipil untuk Menduduki Jabatan Struktural. Sehingga Tindakan Tergugat menerbitkan objek gugatan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang kepegawaian.

7. Bahwa Posita Penggugat pada Romawi VII halaman 13 s/d halaman 15 Nomor 1 s/d nomor 3 dalam gugatannya yang pada intinya menyampaikan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik antara lain Asas Kepastian Hukum, Asas Kecermatan, Asas Larangan Bertindak Sewenang-wenang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menanggapi Posita Penggugat tersebut, adalah tidak benar, dimana Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang kepegawaian, sehingga Tergugat telah melaksanakan Asas Kepastian Hukum yang didasari dengan asas kecermatan dimana Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan telah paham keadaan dari Penggugat dan apa yang menjadi persyaratan yang diwajibkan oleh undang-undang, sehingga tidak ada tindakan dari Tergugat yang bertindak sewenang-wenang dikarenakan semua telah didasarkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Bahwa, berdasarkan dalil-dalil dan fakta-fakta yang telah Tergugat kemukakan sebagaimana tersebut di atas, maka Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa perkara ini agar memutus sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat seluruhnya;
- Menyatakan bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat adalah kabur/tidak jelas (*Obscuur libel*), maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul sebagai akibat adanya gugatan ini.

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;
- Menyatakan bahwa tindakan Tergugat sudah benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul sebagai akibat adanya gugatan ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menanggapi dengan Replik pada Persidangan melalui aplikasi e court tanggal 10 Maret 2021;

Bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat menanggapi dengan Duplik pada Persidangan melalui aplikasi e court tanggal 17 Maret 2021;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya maupun fotokopinya, serta diberi tanda P –

1 sampai dengan P – 11, yaitu sebagai berikut :

1. Bukti P – 1 : Surat dari a.n. Kepala Badan Kepegawaian Negara Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian Nomor : D II 26-30/R 31-3/14, tanggal 6 Nopember 2020, Perihal Usul Pindah Instansi, ditujukan kepada Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, (fotocopy dari fotocopy) ;
2. Bukti P – 2 : Surat dari dr. Rusnawi, Sp.KK, tanggal 23 Desember 2020, Hal Keberatan atas Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : D II 26-30/R 31-3/14, tanggal 6 Nopember 2020, ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara R.I., (fotocopy dari fotocopy);
3. Bukti P – 3 : Surat dari Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 02/SK/KA/I/2021, tanggal 7 Januari 2021, Perihal Tanggapan atas Keberatan dr. Rusnawi, Sp.KK, (fotocopy dari fotocopy);
4. Bukti P – 4 : Surat dari dr. Rusnawi, Sp.KK, tanggal 14 Januari 2021, Hal Banding Administrasi Surat Kepala BKN No. 02/SK/KA/I/2021, ditujukan kepada Presiden R.I., (fotocopy dari fotocopy);
5. Bukti P – 5 : Surat Pengumuman dari Ketua Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama BKKBN Nomor :

Halaman 26 dari 56 halaman, Putusan Nomor : 33/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

362/KP.02.01/B2/2020, tanggal 3 Februari 2020, Perihal Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama BKKBN, (fotocopy dari fotocopy);

6. Bukti P – 6 : Surat Keputusan Kepala BKKBN Nomor : 129/KP.05.01/PEG/2020, Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kepala BKKBN, tanggal 1 April 2020, atas nama dr. Rusnawi, Sp.KK, (fotocopy sesuai dengan aslinya);

7. Bukti P – 7 : Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Nomor : Kep/596-TXF/VII.2020, tanggal 25 Agustus 2020, perihal Permohonan Pensiun atas nama Penggugat, (dipending);

8. Bukti P – 8 : Surat dari Kepala Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Nomor : 2465/KP.04.07/B2/2020, tanggal 24 September 2020, Hal Usul Pindah Instansi ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara, (fotocopy dari fotocopi);

9. Bukti P – 9 : Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 11 Tahun 2017, Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Lembaran Negara R.I. No. 63, 2017, (fotocopy dari fotocopy);

10. Bukti P – 10 : Undang-Undang R.I. Nomor 34 Tahun 2004, Tentang Tentara Nasional Indonesia, tanggal 16 Oktober 2004, (fotocopy dari fotocopy);

11. Bukti P – 11 : Surat dari Penggugat dr. Ruswani F, Sp.,KK, bulan Pebruari 2020, Perihal Permohonan berhenti dari Dinas Keprajuritan TNI AU atas permintaan sendiri, ditujukan kepada Kepala RSPAU dr. Hardjolukito, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan Bukti berupa potokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah disesuaikan dengan aslinya maupun potokopinya, serta diberi tanda T

– 1 sampai dengan T – 9, adalah sebagai berikut :

1. Bukti T – 1 : Undang-Undang R.I. Nomor 5 Tahun 2014, tanggal 15 Januari 2014, Tentang Aparatur Sipil Negara, (fotocopy dari fotocopy);
2. Bukti T – 2 : Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 11 Tahun 2017, tanggal 30 Maret 2017, Tentang Manajemen PNS, (fotocopy dari fotocopy);
3. Bukti T – 3 : Peraturan BKN R.I. Nomor 5 Tahun 2019, Tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi, (fotocopy dari fotocopy);
4. Bukti T – 4 : Surat dari a.n. Kepala Badan Kepegawaian Negara Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian Nomor : D II 26-30/R 31-3/14, tanggal 6 Nopember 2020, Perihal Usul Pindah Instansi, ditujukan kepada Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. Bukti T – 5 : Surat dari Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 02/SK/KA/II/2021, tanggal 7 Januari 2021, Perihal Tanggapan atas Keberatan dr. Ruswani, Sp.KK, ditujukan kepada dr. Rusnawi, SpK, (fotokopi dari fotokopi);
6. Bukti T – 6 : Surat dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi R.I. Nomor : B/6/M.SM. 02.03/2021, tanggal 8 Januari 2021, Perihal Penugasan Prajurit TNI di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, ditujukan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan, (fotokopi dari fotokopi);
7. Bukti T – 7 : Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 11 Tahun 2017, Lembaran Negara No. 63, 2017, tanggal 30 Maret 2017, Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, (fotokopi sesuai fotokopi);
8. Bukti T – 8 : Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 29 Tahun 2020, tanggal 30 Desember 2020, tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara, (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 28 dari 56 halaman, Putusan Nomor : 33/G/2021/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti T – 9 :Surat dari Kepala Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Nomor : 2465/KP.04.07/B2/2020, tanggal 24 September 2020, Hal Usul Pindah Instansi, ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara, (fotokopi sesuai aslinya);

Bahwa, disamping mengajukan surat-surat bukti, Penggugat di persidangan telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli bernama **MUHAMMAD RULLYANDI, S.H., M.H.**, yang telah memberikan pendapatnya di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa, kaitan disiplin ilmu hukum tata negara dengan ruang lingkup pengisian jabatan Pratama, dalam konteks pengkajian disiplin ilmu hukum tata negara sebagaimana dikenal sebagai kajian hukum tata negara Belanda namanya Profesor Mister Interaction JH. A. Logeman dikatakan bahwa negara itu berisi kekuasaan jabatan- jabatan dan dia berkaitan dengan organ-organ kekuasaan negara yang mengandung suatu fungsi, suatu kewenangan dalam konteks demikian, maka kaitan hukum tata negara tentu sangat relevan terhadap suatu pengisian jabatan terhadap suatu organ-organ negara baik dalam kekuasaan eksekutif maupun legislatif atau yudikatif;
- bahwa, yang dimaksud dengan pengisian jabatan sipil oleh Prajurit TNI sebagaimana diatur dalam UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI, PP No. 11 thn 2017, ada suatu keadaan khusus yang harus dipisahkan dalam konteks, apakah dia dalam konteks sebagai status PNS atau diluar dari konteks itu, untuk memahami itu UU TNI ini memiliki karakteristik secara normatif bisa diketahui dari Pasal 47 yang berbunyi “ Prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun” Ayat berikutnya “Prajurit aktif dapat menduduki jabatan pada kantor ada 10 instansi, ada kordinator bidang politik, keamanan negara, pertaha nan negara, sekretaris, militer, presiden, intelegen negara, lembaga ketahanan nasional, dewan pertahanan nasional, sar nasional, narkotika nasional dan mahkamah agung, kemudian ketentuan

Halaman 29 dari 56 halaman, Putusan Nomor : 33/G/2021/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat 3 mengatakan “prajurit yang menduduki sebagai yang dimaksud pada ayat 2 didasarkan atas dasar permintaan pimpinan departemen dan lembaga pemerintahan non departemen serta tunduk pada administrasi yang berlaku dalam lingkungan departemen dan non departemen. Artinya ketentuan pasal 47 itu memberikan suatu norma yang bersifat omstandegheiden keadaan tertentu yang memberikan batasan batasan regulasi terhadap prajurit yang ingin mengembangkan kariernya. Ada 2 mekanisme pilihan yang dibuat oleh presiden & DPR yang merumuskan UU TNI yaitu ketika prajurit TNI diberi kebebasan diri untuk berkarier diluar dari 10 instansi yang ditentukan pasal 47 ayat 2 tersebut secara limitatif. Keadaan nasional tersebut menimbulkan akibat hukum dimana penyelenggara manajemen ASN sebagaimana dalam PP No 11 tahun 2017, adanya definisi yang ditemukan dengan cara interpretasi, kontekstualis berdasarkan tiga parameter, asas kontekstualis pertama makna pengecualian dalam suatu norma, kedua berdasarkan rangkaian hukum, ketiga berdasarkan kontekstualis adjust dan generis. Didalam ketentuan pasal 148 Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS itu merupakan peraturan pelaksanaan terhadap 16 pasal di dalam UU ASN, di dalam ketentuan pasal 1 angka 30 yaitu ketentuan definisi BKN adalah lembaga pemerintah yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan penyelenggaraan manajemen ASN. Jadi penyelenggaraan ASN melalui BKN, ketika itu dihubungkan dengan pasal 2 termasuk manajemen PNS, maka berkaitan dengan ketentuan pasal 47 harus dikaitkan dengan pasal 148, 150, 157 dan 159, ini mengenai bab khusus PP No 11 Tahun 2017. Pasal 148 - 160 judul sub bag adalah bagian ke 5 tentang jabatan ASN tertentu yang dapat di isi prajurit TNI dan anggota kepolisian. Pasal 47 ayat 1 ini dikecualikan dimana prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah pensiun dari dinas aktif, Pasal 47 ini diatur lebih lanjut dalam pasal 157 dan pasal 159 khusus prajurit TNI dan anggota kepolisian. Pasal 157 “ prajurit TNI dan anggota kepolisian

Halaman 30 dari 56 halaman, Putusan Nomor : 33/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat mengisi jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah/jabatan sipil selain instansi pusat setelah mengundurkan diri dari dinas aktif inilah syarat mutlak untuk perkembangan diri, yang ketiga pengisian jabatan sipil itu diperintahkan oleh PP No 11 Tahun 2017, tentang manajemen PNS itu melalui proses terbuka jadi sudah memenuhi pasal 157 dan kemudian ketentuan pasal 159 adalah untuk mengisi kekosongan terhadap jabatan yang telah dipilih hasil dari proses terbuka, Pasal 159 menyatakan “ persyaratan untuk dapat diangkat dalam jabatan pimpinan tinggi dari prajurit TNI dan anggota kepolisian setelah pengunduran diri dari dinas aktif sebagaimana pasal 157 sebagai berikut :

memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah sarjana/diploma, memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial, kompetensi sosial kultural, memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan jabatan, syarat- syarat yang sudah diikuti oleh Penggugat sehingga ditetapkan oleh kepala BKKBN sebagai Kepala Kantor Perwakilan NTB itu bersifat konstitutif sudah menimbulkan ilmu hukum baru, tindakan hukum atas surat BKN No. D2.26.30.3114, tertanggal 6 Nopember 2020, perihal usul pindah instansi atas nama dr. Rusnawi, Sp.,KK, bertentangan dengan UU TNI, persoalan itu ditindak lanjuti dengan ketentuan pasal 159 bukan mutasi sebagaimana yang diusulkan oleh BKN. Kata diangkat pengertiannya berbeda dengan mutasi, mutasi itu masih dengan status yang sama sedangkan diangkat itu diangkat kembali atau dari nol lagi. Kita harus melaksanakan UU Administrasi pemerintahan setidaknya ada 3 asas : Asas legalitas, asas kepentingan terhadap hak asasi manusia ;

- bahwa, seorang TNI diangkat terlebih dahulu untuk menjadi struktural sipil baru mengundurkan diri Bahasa hukumnya dia bisa menunjuk jabatan sipil setelah mengundurkan diri jadi syarat utama mengundurkan diri dulu baru tidak ada jabatan karena pasal 47 ini absolut setelah itu dia wajib didahulukan, tidak boleh distrukturkan dulu baru mengundurkan diri. Pasal 47 ini ada keadaan

Halaman 31 dari 56 halaman, Putusan Nomor : 33/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisional bersyarat, yang satu prajurit boleh berkarir tetap sebagai PNS maka ditegaskan dalam PP No 11 Tahun 2017, tentang manajemen ASN dia tidak perlu beralih sebagai PNS karena dia sama-sama di instansi dan boleh memilih dari 10 instansi itu PP manajemen ASN ini memberikan satu hukum peralihan untuk mencegah kekosongan hukum, inilah ketentuan untuk diangkat kembali, Pasal 159 huruf c syarat JPT untuk pratama tidak ada kata-kata PNS, jadi yang ada hanya 6 syarat tadi, memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah sarjana, memiliki kompetensi teknis, memiliki pengalaman jabatan dibidang tugas terkait dengan jabatan yang akan di urus selama 5 tahun ke depan, karena beliau sudah mengundurkan diri maka secara formil dia tidak lagi seorang dikatakan sebagai PNS, lalu dia mengajukan diri kembali dalam pengisian jabatan untuk diperiksa persyaratan-persyaratan administrasi lainnya, untuk menjadi pertimbangan kompetensi pengalaman kerja, pernah menjadi PNS, jadi itu 2 syarat yang berbeda sehingga tidak bisa diperlakukan sama sebagai konteks PNS;

- bahwa, Ahli pernah melihat objek usul yang diajukan oleh BKKBN ;
- bahwa, usul pindah instansi dengan mutasi teknisnya karena inikan perwakilan, jadi dia harus 1 komando dengan instansi pusat karena semua sistim penyelenggara itu kalau mengacu dari peraturan Kemenpan RB kemudian UU ASN itu pendelegasian proses fungsi jabatan filosofinya presiden, lembaga kekuasaan pemerintahan, kemudian bisa pendelegasian kewenangan kepada instansi-instansi, oleh karena itu wajar kalau dalam proses tersebut kemudian kepala BKKBN mengajukan usulan kepada BKN, karena untuk disetarakan pengangkatan tadi karena masih satu manajemen secara pusat yang mengendalikan BKKBN, sehingga sangat wajar secara hukum BKKBN lah yang mengajukan kepada BKN ;
- bahwa, substansi itu berbeda tentu usulan tadi, usulan diangkat kembali menjadi PNS untuk menjadi kuasa pengguna anggaran secara administratif itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bisa diartikan dalam arti penyesuaian PNS, tetapi konteksnya adalah supaya bagaimana proses pengangkatan tersebut, karena yang bisa menyederatakan pengangkatan itu bukan BKKBN, jadi pelaksanaan pasal 159 adalah BKN ;

- bahwa, suatu keputusan tentang pemberhentian jabatan seseorang dihubungkan dengan hak yang sebelumnya tidak diperoleh, itu ada asas praduga yaitu suatu keputusan harus dianggap benar sampai dibatalkan, dibatalkan dengan dua cara apakah dia menganut asas *contrarius actus* kemudian terjadi pada Kepala BKKBN kembali menerbitkan surat tanggal 3 April mengutip SK ke Pengadilan dan tidak berlaku itu dibatalkan atau bisa dimajukan ke Pengadilan, secara formil bila dimajukan ke Pengadilan ada 2 kategori, batal demi hukum atau dibatalkan menurut undang-undang administratif pemerintahan, bila pejabatnya tidak berwenang maka dibatalkan hukum, apabila terjadi kecacatan prosedur, cacat substansi bertentangan dengan undang-undang dan asas pemerintahan maka dapat dibatalkan, mengenai sengketa ini mengenai hak-hak beliau yang belum diserahkan oleh negara, maka undang-undang administrasi pemerintahan memberikan perlindungan diatur dalam pasal 71 ayat 5 (dimana kerugian yang timbul akibat keputusan tindakan dibatalkan menjadi tanggung jawab pemerintah sebelum masuk norma operasional, apa yang dimaksud norma operasional yaitu batang tubuh, batang tubuh dimulai dari pasal 2 sampai sebelum ketentuan, norma definisi tidak bisa ditafsirkan, jadi untuk memahami norma operasional yaitu pasal 159 maka kembalikan lagi ke norma definisi, ada tidak istilah BKKBN ? tidak ada jadi Cuma ada 1 satu lembaga pemerintah yang disebutkan untuk menyelenggarakan manajemen ASN yaitu BKKBN ;

Bahwa, disamping mengajukan surat-surat bukti, Tergugat di Persidangan telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli bernama **AGUS PRAPTANA, S.Sos.,M.A.P.** yang telah memberikan pendapatnya di bawah sumpah pada pokoknya sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :

- bahwa, di BKN Ahli ditugaskan di Birokrat Kepengadaan Pengangkatan yaitu mempunyai tugas adalah mengangkat penetapan Nip, menetapkan kasus-kasus pegawai, menetapkan pertimbangan teknis kenaikan pangkat, perpindahan, pengangkatan dan pemberhentian kewenangan Presiden, penetapan persetujuan tentang keutamaan kerja, menetapkan surat keputusan pindah instansi, tugas saya sekarang menjadi tugas di dalam menetapkan pertimbangan teknis, kenaikan pangkat yang kewenangan Presiden sebelumnya, saya di bagian mutasi jadi menangani tentang pengangkatan dan perpindahan;
- bahwa, Ahli pernah menjabat di bagian mutasi, sebenarnya usul pindah instansi dan mutasi di dalam pasal 190 PP 11 tahun 2017, itu diamanatkan tentang mutasi di dalam Peraturan BKN Nomor 5 tahun 2019, tentang tata mutasi itu disebutkan tentang mutasi, jadi pindah instansi dan mutasi adalah hal yang sama ;
- bahwa, yang menjadi syarat pindah Instansi Sesuai dengan peraturan BKN Nomor 5 tahun 2019. 1. Berstatus PNS, 2. Analisis jabatan dan analisis beban pekerjaan, 3. Surat permohonan dari yang bersangkutan, surat usul dari instansi penerima, surat persetujuan melepas dari instansi asal, surat pernyataan tidak pernah dijatuhkan proses hukum yang di tanda tangani PPK, surat sedang tidak tugas belajar, surat bebas temuan, SKP bernilai baik;
- bahwa, usul pindah instansi dengan alih status Berbeda, jadi pindah instansi adalah di dalam Peraturan KBKN salah satunya adalah berstatus PNS, sedangkan alih status adalah perpindahan status peraturan BKN non PNS atau dari TNI, Polri menjadi PNS ;
- bahwa, definisi dari alih status dan perbedaannya seseorang mengikuti seleksi terbuka di dalam UU 34 tahun 2004 tentang TNI ada salah satu syarat adalah seorang TNI yang mengikuti seleksi/diangkat jabatan lain, maka harus

Halaman 34 dari 56 halaman, Putusan Nomor : 33/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengundurkan diri dari TNI/Polri Kemudian setelah itu baru proses pindah ke PNS, sebelum PP11 tahun 2017, ada ruang terkoreksi yaitu PP 15 tahun 2001, itu dimungkinkan seorang PNS begitu mengajukan permohonan kepada panglima TNI, kemudian panglima TNI menyetujui baru PNS nanti dari instansi yang menerima mengajukan ke BKN untuk mengajukan alih status dan BKN akan memberikan nota pertimbangan Nipnya, pangkatnya, kemudian beliau baru bisa diangkat dalam jabatan yang sesuai dengan jabatan yang diduduki saat ini lalu kemudian muncul PP 11 Tahun 2017. PP 15 Tahun 2001 sudah tidak lagi dinyatakan berlaku maka terputusnya pengunduran diri berarti beliau pensiun ;

- bahwa, harus PNS untuk jabatan tinggi pratama, kalau di dalam PP 49 tahun 2018, tentang P3K dimungkinkan untuk jabatan pimpinan tinggi madya utama bisa non PNS;
- bahwa, kasus Penggugat kalau menurut saya ada mis informasi waktu penetapan seleksi, peraturan sudah tidak ada, seleksi masih berjalan dan terjadilah beliau sudah mengundurkan diri, jadi kami tidak ada regulasi yang mengatur untuk memberikan kewenangan kepada BKN untuk melakukan alih statusnya ;
- bahwa, PP 11 Tahun 2017 Pasal 362 menyatakan mencabut PP 15 Tahun 2001, tentang alih status TNI Polri ke PNS;
- bahwa, TNI dan Polri di dalam Pasal 150-157 PP 11 memang ada beberapa jabatan Instansi pusat yang dapat di isi oleh TNI, Polri, tetapi itu sesuai dengan UU 34 Tahun 2004, tentang TNI, itu ada 10 Instansi yang boleh di isi oleh TNI, contoh Sekneg, Bin, BNN;
- bahwa, Pasal 159 persyaratan untuk dapat diangkat dalam jabatan pimpinan tinggi dari TNI dan Polri saya tidak bisa menafsirkan pasal itu tetapi karena memang di dalam pasal itu ada koreksi yang dapat diisi oleh TNI/Polri adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

instansi pusat. jadi syarat-syarat 10 (sepuluh) instansi tadi di dalam Pasal 159 itu berlaku untuk instansi yang bisa di isi oleh TNI dan Polri ;

Bahwa Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya dalam Persidangan melalui aplikasi e- court tanggal 10 Mei 2021, dan untuk mempersingkat uraian Putusan, maka isi selengkapnya dari Kesimpulan tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam Persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dianggap telah masuk dan merupakan satu kesatuan dalam Putusan ini;

Bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa objek sengketa yang dimohonkan batal atau tidak sah oleh Penggugat adalah Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : D II 26-30/R 31-3/14 Tanggal 6 November 2020 Perihal : Usul Pindah Mutasi atas nama dr. Rusnawi F., Sp. KK (bukti P-1, bukti T-4);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan jawaban tertanggal 3 Maret 2021 yang yang didalamnya memuat jawaban dalam eksepsi serta dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena jawaban Tergugat memuat adanya Eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat adalah mengenai Gugatan tidak jelas (*Obscuur libels*), dengan alasan yang pada pokoknya menyampaikan bahwa perumusan posita dan petitum gugatan Penggugat nyata-nyata sangat kabur dan tidak jelas, sehingga tidak memenuhi asas *een duidelijk en bepaide conclusive* yakni tidak jelas dan pasti apa yang didalilkan oleh Penggugat karena dalam positanya tidak mencantumkan dasar peraturan perundang-undangan yang telah dilanggar oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat, pihak Penggugat telah mengajukan bantahan yang termuat didalam repliknya yang pada pokoknya menyatakan menolak seluruh dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi, begitu juga Tergugat telah pula membantah melalui dupliknya yang pada pokoknya tetap pada dalil eksepsi sebagaimana jawabannya semula;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dalil para pihak dan alat bukti yang diajukan di persidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil eksepsi tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat oleh karena yang menjadi objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah keputusan dan atau tindakan, maka penilaian atas jelas tidaknya suatu gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah menyangkut ada tidaknya subyek hukum yang bersengketa (identitas dari Penggugat dan Tergugat), objek sengketa (keputusan dan atau tindakan yang digugat), dasar/alasan Penggugat mengajukan gugatan (posita gugatan), dan hal apa saja yang dimohonkan Penggugat untuk diputuskan oleh Pengadilan (Petitum gugatan) sebagaimana telah diatur secara limitatif dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : Gugatan harus memuat :

- a. Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan Penggugat, atau kuasanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Nama jabatan dan tempat kedudukan tergugat;
- c. Dasar gugatan dan hal yang diminta ;

Menimbang, bahwa setelah mencemati gugatan Penggugat yang notabene telah melalui tahap acara Pemeriksaan Persiapan, Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat a quo telah memuat semua unsur dari sebuah gugatan tata usaha negara tersebut sehingga menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat tidaklah kabur. Berdasarkan uraian pertimbangan di atas, eksepsi Tergugat haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan aspek formalitas gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa objek sengketa aquo (bukti P-1, bukti T-4) adalah Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : D II 26-30/R 31-3/14 Tanggal 6 November 2020 Perihal : usul pindah instansi. Dimana isi suratnya tersebut pada pokoknya menyatakan menolak usulan pindah instansi atas nama Penggugat, dengan demikian menurut Majelis Hakim, Penggugat secara hukum mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan dalam rangka perlindungan hukum dan meminta kepada Pengadilan untuk menilai keabsahan keputusan yang merugikannya tersebut sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang menyatakan : Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan atas terbitnya suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan secara tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tututan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;

Menimbang, bahwa objek sengketa terbit pada tanggal 6 November 2020 dan telah diterima Penggugat pada tanggal 27 November 2020 dari Kantor Badan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Keluarga Berencana nasional (BKKBN) Pusat. kemudian Penggugat telah mengajukan upaya administrasi dengan mengajukan keberatan berdasarkan surat tertanggal 23 Desember 2020 (bukti P-2), atas surat keberatan Penggugat tersebut telah dijawab oleh Tergugat berdasarkan suratnya tertanggal 7 Januari 2021 (bukti P-3 = T-5) dan selanjutnya Penggugat mengajukan banding administrasi kepada Presiden selaku atasan Tergugat, berdasarkan surat tertanggal 14 Januari 2021 (bukti P-4) namun tidak ditanggapi, sehingga sesuai ketentuan Pasal 77 ayat (3), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan maka keberatan Penggugat tersebut dianggap dikabulkan. Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan keputusan sesuai dengan permohonan Pemohon oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4). Setelah berakhirnya tenggang waktu yang ditentukan, badan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menindaklanjuti permohonan keberatan yang dianggap dikabulkan, maka secara hukum Penggugat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Menurut ketentuan Pasal 3 dan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang pada pokoknya menentukan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara baru berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara setelah menempuh upaya administratif. Penghitungan tenggang waktu adalah 90 (sembilan puluh) hari setelah dilakukan upaya administratif. Oleh karena banding administratif diajukan pada tanggal 14 Januari 2021 maka menurut Majelis Hakim, Penggugat sudah dapat mengajukan gugatan setelah 10 (sepuluh) hari kerja ditambah dengan 5 (lima) hari kerja sejak tidak dijawabnya upaya administratif yang dilakukan. Dalam perkara ini Penggugat mengajukan gugatan

Halaman 39 dari 56 halaman, Putusan Nomor : 33/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aquo melalui e court ke Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 1 Februari 2021, sehingga masih dalam tenggang waktu mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa objek sengketa menurut Majelis Hakim sudah memenuhi semua unsur-unsur suatu keputusan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang dipersengketakan para pihak adalah perbedaan pendapat dalam ranah hukum tata usaha negara (hukum administrasi negara), maka dengan demikian sengketa ini merupakan sengketa tata usaha negara sesuai ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009, sehingga Pengadilan tata Usaha Negara in casu Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah memenuhi syarat formal, sehingga selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa/Perkara sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, Penggugat pada pokoknya menuntut agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah serta mewajibkan Tergugat mencabut objek sengketa dengan alasan bahwa Penggugat telah mengikuti proses seleksi sesuai ketentuan Pasal 157 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sehingga berhak dialihkan statusnya menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Tergugat telah salah menfasirkan ketentuan Pasal 150 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, karena dalam ketentuan norma tersebut, Prajurit TNI dan Anggota Polri yang menduduki jabatan ASN pada instansi Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 adalah Prajurit dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Polri yang masih aktif, sehingga pengalihan status menjadi PNS tidak dapat dilakukan sedangkan BKKBN tidak termasuk dalam instansi Pusat dan Penggugat telah mengundurkan diri sebagai Prajurit TNI sehingga tidak ada alasan bagi Tergugat untuk tidak mengalihkan status Penggugat menjadi PNS. Penerbitan objek sengketa bertentangan juga dengan asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum, asas kecermatan dan asas larangan bertindak sewenang-wenang;

Menimbang, bahwa sebaliknya Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat dengan menyatakan bahwa tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawab jinawab Para Pihak dihubungkan dengan alat bukti Para Pihak di Persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Februari 2020, Penggugat mengikuti seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), sebagaimana Pengumuman Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama BKKBN Nomor : 362/KP.02.01/B2/2020, tanggal 3 Februari 2020 (bukti P-5);
- Bahwa Penggugat telah dinyatakan memenuhi syarat seleksi administrasi untuk menduduki jabatan pilihan 1: Kepala Perwakilan BKKBN NTB; pilihan 2: Kepala Pusat Pelatihan dan Kerjasama Internasional BKKBN dengan Nomor Urut 23 sebagaimana surat Ketua Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama BKKBN Nomor: 456/KP.02.01/ B2/2020, tanggal 20 Februari 2020;
- Bahwa dalam mengikuti tahap seleksi terbuka untuk jabatan Pimpinan Tinggi Pratama BKKBN, Penggugat mengajukan permohonan Pensiun Dini dari Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Udara (AU (bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-11), kemudian Penggugat resmi Pensiun Dini terhitung mulai bulan Mei 2020 sesuai dengan Keputusan Kepala Satuan Angkatan Udara (KSAU) Nomor: Kep/596-TXF/VII.2020, tanggal 25 Agustus 2020 (bukti P-7);

- Bahwa selanjutnya Penggugat berhasil lulus dan diangkat dalam Jabatan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Nusa Tenggara Barat sesuai dengan Surat Keputusan Kepala BKKBN Nomor: 129/KP.05.01/PEG/2020, tanggal 01 April 2020 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atas nama Penggugat (bukti P-6);
- Bahwa muncul permasalahan dimana Penggugat tidak dapat menduduki jabatan tersebut, karena menurut BKKBN Penggugat tidak dapat ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), mengingat status Penggugat telah pensiun dari Tentara Nasional Indonesia (TNI);
- Bahwa selanjutnya Kepala BKKBN mengusulkan Penggugat untuk pindah instansi melalui surat Nomor : 2465/KP.04.07/B2/2020 tanggal 24 September 2020 dari RSP AU dr, S Hardjolukito Diskesau ke BKKBN (bukti P-8, bukti T-9);
- Bahwa atas usulan dari BKKBN tersebut Tergugat telah menerbitkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : D II 26-30/R 31-3/14 Tanggal 6 November 2020 Perihal : Usul Pindah Mutasi atas nama dr. Rusnawi F., Sp. KK. Dimana isi surat tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa usul pindah instansi atas nama Penggugat menjadi PNS di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tidak dapat diproses lebih lanjut dan berkas dikembalikan (bukti P-1, bukti T-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim selanjutnya akan menguji keabsahan penerbitan objek sengketa dari aspek hukum (*rechmatigheid*) yang meliputi aspek kewenangan, aspek prosedur dan substansi secara *ex-tunc* yaitu pengujian yang didasarkan pada fakta-fakta pada saat objek sengketa diterbitkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan Tergugat menerbitkan objek sengketa aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 73,

- (1) Setiap PNS dapat dimutasi tugas dan/atau lokasi dalam 1 (satu) Instansi Pusat, antar-instansi Pusat, 1 (satu) Instansi daerah, antar-Instansi daerah, antar-Instansi Pusat dan Instansi daerah, dan ke perwakilan Negara Kesatuan negara Republik Indonesia di luar negeri;

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata cara pelaksanaan Mutasi, Pasal 1,

2. Mutasi adalah perpindahan tugas dan/atau lokasi dalam 1 dalam 1 (satu) Instansi Pusat, antar-Instansi Pusat, 1 (satu) Instansi daerah, antar-Instansi daerah, antar-Instansi Pusat dan Instansi daerah, dan ke perwakilan Negara Kesatuan Republik Indonesia di luar negeri serta atas permintaan sendiri;
3. Pejabat yang berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 29 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara,

Pasal 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disingkat BKN berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri yang membidangi urusan pemerintahan dibidang pendayagunaan aparatur negara.
2. BKN dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2 menyatakan : BKN mempunyai tugas pemerintahan di bidang manajemen kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3 huruf b menyatakan : dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BKN menyelenggara fungsi : penyelenggaraan pengadaan, mutasi, pemberhentian dan pensiun serta status dan kedudukan hukum Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 4 menyatakan : BKN terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Wakil Kepala;
- c. Sekretaris Utama;
- d. Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian
- e. Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian
- f. Dst...

Pasal 80

(1) Deputi Bidang Mutasi kepegawaian adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BKN dibidang mutasi kepegawaian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala

Pasal 81 menyatakan : Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengadaan, mutasi, pemberhentian dan pensiun, status dan kedudukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pegawai Negeri Sipil, administrasi pensiun Pejabat Negara dan mantan Pejabat Negara.

Pasal 83 menyatakan : Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian terdiri atas :

- a. Direktorat pengadaan dan Kepangkatan
- b. Dst...

Pasal 85 menyatakan : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 84, Direktorat Pengadaan dan Kepangkatan menyelenggarakan fungsi : huruf e : pemberian keputusan perpindahan antar instansi dan pengalihan Pegawai Negeri Sipil yang menjadi kewenangan Kepala BKN, sedangkan huruf f menyatakan : pemberian pertimbangan teknis perpindahan antar instansi, penugasan dan mutasi lainnya ;

Menimbang, bahwa mencermati objek sengketa aquo, penandatanganan objek sengketa dilakukan oleh Deputi Mutasi kepegawaian atas nama Kepala Badan Kepegawaian Negara, sehingga kewenangan Deputi Mutasi Kepegawaian bersifat mandat dari Kepala Badan Kepegawaian Negara sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan : badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menerima mandat harus menyebutkan atas nama badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan mandat dan tanggung jawab kewenangan berada pada pemberi mandat sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (8) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang menyatakan : Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh wewenang melalui mandat tanggung jawab kewenangan tetap pada pemberi mandat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Menurut Majelis Hakim Deputi Mutasi Kepegawaian atas nama Kepala Badan Kepegawaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara berwenang menerbitkan surat Keputusan yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji dari segi prosedur dan substansi penggunaan wewenang Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa aquo;

Menimbang, bahwa mencermati surat Badan Kependudukan dan keluarga Berencana Nasional Nomor : 2465/KP.04.07/B2/2020 tanggal 24 Desember 2020 Hal : Usul Pindah Instansi (bukti T-9) pada pokoknya menjelaskan bahwa BKKBN telah mengusulkan Penggugat ke Badan Kepegawaian Negara agar dapat pindah instansi dari instansi lama di RSPAU dr.S Hardjolukito Diskesau ke instansi Baru Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum di Persidangan, atas usulan dari BKKBN tersebut, Tergugat telah menerbitkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : D II 26-30/R 31-3/14 Tanggal 6 November 2020 Perihal : Usul Pindah Mutasi atas nama dr. Rusnawi F., Sp. KK (Bukti P-1, bukti T-4), dimana isi surat tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa usul pindah instansi atas nama Penggugat menjadi PNS di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tidak dapat diproses lebih lanjut dan berkas dikembalikan;

Menimbang, bahwa persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengajuan mutasi, diatur dalam Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi, Pasal 3

(1) Persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengajuan mutasi yaitu :

- a. Berstatus PNS;
- b. Analisis jabatan dan analisis beban kerja terhadap jabatan PNS yang akan dimutasi
- c. Surat permohonan mutasi dari PNS yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Surat usul mutasi dari PPK instansi penerima dengan menyebutkan jabatan yang akan diduduki;
- e. Surat persetujuan mutasi dari PPK instansi asal dengan menyebutkan jabatan yang akan diduduki;
- f. Surat pernyataan dari Instansi asal bahwa PNS yang bersangkutan tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dan/atau proses peradilan yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah medudukin JPT Pratama;
- g. Salinan/fotokopi sah keputusan dalam pangkat dan/atau jabatan terakhir;
- h. Salinan/fotokopi sah penilaian prestasi kerja bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- i. Dst....

Menimbang, bahwa terkait dengan prosedur mutasi selain dalam 1 (satu) Instansi Pusat atau dalam 1 (satu) Instansi daerah, diatur dalam Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi, Pasal 4 yang menyatakan : Prosedur mutasi selain mutasi dalam 1 (satu) instansi Pusat atau dalam 1 (satu) Instansi daerah, dilakukan sebagai berikut :

- a. PPK instansi penerima membuat usul mutasi kepada PPK asal atau instansi dimana PNS yang bersangkutan bekerja untuk meminta persetujuan.
- b. Usul mutasi dari PPK instansi penerima sebagaimana dimaksud pada huruf a, dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- c. Apabila PPK Instansi asal menyetujui maka dibuat persetujuan mutasi.
- d. Persetujuan mutasi dari PPK instansi asal sebagaimana dimaksud pada huruf c, dibuat menurut contoh dst...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Persetujuan mutasi sebagaimana dimaksud pada huruf d dibuat sebanyak 2 (dua) rangkap dst...
- f. Berdasarkan persetujuan mutasi sebagaimana dimaksud pada huruf c, PPK instansi penerima menyampaikan usul mutasi kepada Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN untuk mendapatkan pertimbangan teknis.
- g. Usul mutasi sebagaimana pada huruf f, dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam lampiran IV dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- h. Pertimbangan teknis kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN diberikan apabila memenuhi persyaratan dan setelah BKN melakukan verifikasi dan validasi kebutuhan jabatan di Instansi penerima dan instansi asal.
- i. Pertimbangan teknis Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN sebagaimana dimaksud pada huruf h ditetapkan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya usul mutasi
- j. Dst....

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, dimana Penggugat adalah seorang anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Udara yang mengikuti seleksi terbuka jabatan Pimpinan Tinggi Pratama BKKBN, telah mengajukan permohonan pensiun dini sebagai salah satu syarat mengikuti seleksi tersebut serta telah dinyatakan lulus dan dilantik menjadi Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Nusa Tenggara Barat, namun tidak dapat menduduki jabatan tersebut karena bukan Pegawai Negeri Sipil, dihubungkan dengan syarat, prosedur serta objek sengketa aquo menurut Majelis Hakim, tindakan Tergugat menolak permohonan usul pindah Instansi atas nama Penggugat telah sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Peraturan perundang-Undangan yang berlaku, karena terbukti usulan pindah Instansi atas nama penggugat menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNS di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tidak memenuhi syarat, dimana status Penggugat bukanlah seorang Pegawai Negeri Sipil sehingga usul pindah Instansi atas nama Penggugat tersebut tidak dapat diproses lebih lanjut dan selanjutnya berkas dikembalikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek substansi ;

Menimbang, bahwa Keputusan Tergugat yang menolak usul pindah Instansi atas nama Penggugat dengan alasannya, berdasarkan Pasal 148 ayat (1) dan (2) peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 Tentang Manajemen PNS sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 17 Tahun 2020. Berdasarkan Pasal 150 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 17 Tahun 2020 dinyatakan bahwa Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menduduki jabatan ASN pada Instansi Pusat sebagaimana dimaksud pada Pasal 148 tidak dapat beralih status menjadi PNS;

Menimbang, bahwa terhadap alasan penerbitan objek sengketa tersebut, Penggugat telah menyangkalnya dengan mendalilkan bahwa Penggugat telah mengikuti proses seleksi sesuai ketentuan Pasal 157 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sehingga berhak dialihkan statusnya menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Tergugat telah salah menafsirkan ketentuan Pasal 150 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, karena dalam ketentuan norma tersebut, Prajurit TNI dan Anggota Polri yang menduduki jabatan ASN pada instansi Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 adalah Prajurit dan Anggota Polri yang masih aktif, sehingga pengalihan status menjadi PNS tidak dapat dilakukan sedangkan BKKBN tidak termasuk dalam instansi Pusat dan Penggugat telah mengundurkan diri sebagai Prajurit TNI sehingga tidak ada alasan bagi Tergugat untuk tidak mengalihkan status Penggugat menjadi PNS;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 362 angka 13 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 menyatakan Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2001 tentang pengalihan Satus Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi Pegawai Negeri Sipil untuk menduduki jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4085) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pengalihan status Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Menjadi Pegawai Negeri Sipil untuk menduduki Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5095) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 362 angka 13 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diuraikan diatas, dapat disimpulkan, dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil tidak ada lagi pengalihan status anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 20

(2) Jabatan ASN tertentu dapat diisi dari :

- a. Prajurit Tentara Nasional Indonesia; dan
- b. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(3) Pengisian Jabatan ASN tertentu yang berasal dari ptajurit Tentara nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada Instansi Pusat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia dan Undang-Undang tentang Kepolisian Negara republik Indonesia.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan ASN tertentu yang berasal dari prajurit tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian negara Republik Indonesia dan tata cara pengisian jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Menimbang, bahwa ketentuan lebih lanjut yang mengatur terkait Jabatan ASN tertentu yang dapat diisi oleh Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Pasal 148,

- (1) Jabatan ASN tertentu dapat diisi dari parjurit Tentara Nasional dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
- (2) Jabatan ASN tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di Instansi Pusat dan sesuai peraturan Perundang-undangan tentang Tentara Nasional Indonesia dan Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Selanjutnya Pasal 157 menyatakan : Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat mengisi JPT pada Instansi Pusat tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 setelah mengundurkan diri dari dinas aktif apabila dibutuhkan dan sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan melalui proses secara terbuka dan kompetitif;

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Pasal 47

- (1) Prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pensiun dari dinas aktif keprajuritan

- (2) Prajurit aktif dapat menduduki jabatan pada kantor yang membidangi koordinator bidang politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dean Pertahanan Nasional, Search and rescue (SAR) Nasional, Narkotik Nasional dan Mahkamah Agung.

menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, oleh karena sesuai fakta hukum di Persidangan dimana status Penggugat bukan sebagai Pegawai Negeri sipil, jabatan yang diduduki Penggugat bukan juga termasuk kedalam 10 (sepuluh) instansi yang dapat diduduki oleh anggota Tentara Nasional Indonesia serta berdasarkan ketentuan Pasal 362 angka 13 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dinyatakan tidak ada lagi pengalihan status anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi Pegawai Negeri Sipil, maka menurut Majelis Hakim dari aspek substansi, penerbitan Keputusan objek sengketa oleh Tergugat tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dari segi asas-asas umum pemerintahan yang baik, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Keputusan Tergugat menerbitkan objek sengketa juga tidak bertentangan dengan asas kepastian hukum, oleh karena pengertian asas kepastian hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a berikut penjelasan Undang - Undang Administrasi Pemerintahan adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, sehingga penerbitan objek sengketa justru memastikan terjaminnya asas kepastian hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu, Keputusan Tergugat juga tidak melanggar asas kecermatan. Asas kecermatan menurut ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf d berikut penjelasan Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan, sehingga penerbitan objek sengketa yang menolak permohonan usul instansi Penggugat karena tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi, telah melaksanakan asas kecermatan sebelum menerbitkan keputusan objek sengketa aquo. Keputusan objek sengketa aquo tidak juga bertentangan dengan asas larangan bertindak sewenang-wenang karena sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, bahwa Tergugat berwenang menerbitkan keputusan objek sengketa aquo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan objek sengketa oleh Tergugat dari segi wewenang, prosedur/tata cara maupun substansi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga gugatan Penggugat dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan ketentuan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 jo. Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik dengan diucapkannya Putusan secara elektronik maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh para pihak dan dilakukan sidang terbuka untuk umum;

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

Halaman 54 dari 56 halaman, Putusan Nomor : 33/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 321.000,- (Tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, pada hari Selasa, tanggal 18 Mei 2021, oleh kami, I DEWA GEDE PUJA, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, INDAH MAYASARI, S.H., M.H., dan DR. ANDI MUH. ALI RAHMAN, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Aplikasi E-Court PTUN Jakarta dalam persidangan elektronik, pada hari Senin, tanggal 24 Mei 2021, oleh kami, I DEWA GEDE PUJA, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, DANAN PRIAMBADA, S.H., M.H. dan DR. ANDI MUH. ALI RAHMAN, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, dengan dibantu oleh JUMARTA, S.H., M.H selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

DANAN PRIAMBADA, S.H., M.H.

I DEWA GEDE PUJA, S.H., M.H.

DR. ANDI MUH. ALI RAHMAN, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

JUMARTA, S.H., M.H.

Rincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- ATK	: Rp. 125.000,-
- Panggilan-panggilan	: Rp. 47.000,-
- Sumpah	: Rp. 20.000,-
- Lain-lain	: Rp. 69.000,-
- Materai Putusan	: Rp. 10.000,-
- Redaksi Putusan	: Rp. 10.000,-
- Leges Putusan	: Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 321.000,-

(Tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).